



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 600.4/446 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2023

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup daerah, Pemerintah memberikan penghargaan Nirwasita Tantra kepada Kepala Daerah yang memiliki kinerja terbaik dalam pengelolaan lingkungan hidup, yang dinilai melalui Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) yang memuat isu-isu prioritas, kondisi eksisting lingkungan hidup, kebijakan penanganan permasalahan lingkungan hidup dan inovasi di masing-masing daerah;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Daerah membentuk Tim Penyusun Dokumen dimaksud yang keanggotaannya melibatkan unsur Perangkat Daerah terkait, Stakeholder terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Semarang Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 4).
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 158), Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prodak Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prodak Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Semarang Tahun 2023.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Merencanakan dan mempersiapkan bahan terkait dengan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah sesuai dengan keahlian, tugas pokok dan fungsinya meliputi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan Kependudukan, serta Pengelolaan Lingkungan;
 - b. Memberikan saran, masukan, analisis, pertimbangan serta validasi terhadap data yang terkait dalam Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
 - c. Merumuskan isu strategis pengelolaan lingkungan hidup dan menetapkan isu prioritas pengelolaan lingkungan hidup di Kota Semarang; dan
 - d. Melaksanakan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2023.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 21 Mei 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang;
8. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 600.4/446 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 DOKUMEN INFORMASI KINERJA
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
 DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI
 KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA SEMARANG
 TAHUN 2023

| NO | NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|---|---------------------|
| 1 | Wali Kota Semarang | Pengarah |
| 2 | Sekretaris Daerah Kota Semarang | Pembina |
| 3 | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang | Penanggung Jawab |
| 4 | Kepala Bidang Penataan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang | Ketua |
| 5 | Sub Koordinator Instrumen Penataan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang | Sekretaris |
| 6 | Prof. Dr. Ignasius D.A. Sutapa, M.Sc. (Dosen pada Universitas Katholik Soegijapranata) | Anggota |
| 7 | Dr. Bambang Sudarmanto, S.T., M.T. (Dosen pada Universitas Semarang) | Anggota |
| 8 | Wahid Akhsin Budi Nur Sidiq, S.Pd., M.Sc. (Dosen pada Universitas Negeri Semarang) | Anggota |
| 9 | Bina Kurniawan, S.KM, M.Kes. (Dosen pada Universitas Diponegoro Kota Semarang) | Anggota |
| 10 | Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah | Anggota |
| 11 | Sri Endah A.N. Abdullah, S.Si (Pengamat Meteorologi dan Geofisika Muda pada BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah) | Anggota |
| 12 | Ganjar Primandaru, S.T., M.Sc. (Teknik Pengairan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah) | Anggota |
| 13 | Trias Elvi Soebekti Martiningtyas, S.Pi (Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah) | Anggota |

| NO | NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|---|------------------------|
| 14 | Dewi Artini, S.Hut. (Pengendali Ekosistem Hutan Muda pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah) | Anggota |
| 15 | Dr. Muhammad Ali, ST. MT. (Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah) | Anggota |
| 16 | Rantika Rakhmawati, S.T., M.T (Ketua Tim Pelaksanaan Urusan Perencanaan Umum pada Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana) | Anggota |
| 17 | Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi DAS pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Pemali Jratun | Anggota |
| 18 | Noviana, SST (Statistisi Ahli Muda pada Badan Pusat Statistik Kota Semarang) | Anggota |
| 19 | Kepala Seksi Utama Bidang K3 dan Lingkungan Departemen Pengelolaan SDH pada Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah | Anggota |
| 20 | Kepala Sub Seksi K3 dan Lingkungan pada Kesatuan Pemangku Hutan Semarang Perhutani | Anggota |
| 21 | Kepala Sub Seksi Lingkungan dan K3L pada Kesatuan Pemangku Hutan Kendal Perhutani | Anggota |
| 22 | Kepala Sub Bid Data dan Pelaporan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang | Anggota |
| 23 | Hanung Kurniawan (Jr. Analyst II Environment pada PT Pertamina Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah) | Anggota |
| 24 | Sub Koordinator Jaminan Sosial Keluarga pada Dinas Sosial Kota Semarang | Anggota |
| 25 | Sub Koordinator Kebersihan Lingkungan pada Dinas Perdagangan Kota Semarang | Anggota |
| 26 | Sub Koordinator Kerjasama Dalam Negeri pada Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang | Anggota |
| 27 | Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang | Anggota |
| 28 | Sub Koordinator Pembinaan dan Kelembagaan Penataan Ruang pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang | Anggota |
| 29 | Sub Koordinator Pemulihan Lingkungan dan Perubahan Iklim pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang | Anggota |
| 30 | Sub Koordinator Pengawasan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang | Anggota |
| 31 | Sub Koordinator Pencegahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang | Anggota |

| NO | NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|---|------------------------|
| 32 | Sub Koordinator Pendayagunaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang | Anggota |
| 33 | Sub Koordinator Pengembangan Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan pada Dinas Perikanan Kota Semarang | Anggota |
| 34 | Sub Koordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang | Anggota |
| 35 | Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Perhubungan Kota Semarang | Anggota |
| 36 | Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang | Anggota |
| 37 | Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang | Anggota |
| 38 | Sub Koordinator Usaha Jasa Pariwisata dan Hiburan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang | Anggota |
| 39 | Kepala Subbidang Kebijakan dan Pembinaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang | Anggota |
| 40 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pertanian Kota Semarang | Anggota |
| 41 | Satida Fargiani, S.KM, M.Kes (Sanitarian Madya pada Dinas Kesehatan Kota Semarang) | Anggota |
| 42 | Sella Febrianti Sunardi, S.T. (Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Pertama pada Dinas Perindustrian Kota Semarang) | Anggota |
| 43 | Ayu Nurul Alfia, S.H. (Penyuluh Hukum Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang) | Anggota |
| 44 | Kepala UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang | Anggota |
| 45 | Kepala UPTD Kebersihan Wilayah I pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang | Anggota |
| 46 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang | Anggota |
| 47 | Dayoe Imaniar Gita, S.T. (Analisis Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang) | Anggota |
| 48 | Maola Maqdan, S.T. (Analisis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang) | Anggota |

| NO | NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|--|------------------------|
| 49 | Ashabul Kahfi, S.Si. (Yayasan Bina Karta Lestari) | Anggota |

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001